



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PEKON TRIBUDIMAKMUR
KECAMATAN KEBUN TEBU

Jl. Bandaniji Suja I Pekon Tribudimakmur Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat Kode Pos 34871

SURAT KEPUTUSAN PERATIN
NOMOR : P/033/KPTS/1804/2006/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PEKON SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

Menimbang

1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara
2. dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia
3. sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia,
4. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Pekon Siaga TBC,
5. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Pekon Siaga TBC di Pekon Tribudimakmur Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166),
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122),
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025,
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
6. Hasil musyawarah Pekon tanggal 08 Juni 2026 Musyawarah tentang pembentukan Pekon Siaga TBC;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Pengelola Pekon Siaga Tuberkulosis (TBC) di Pekon Tribudimakmur Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA

- : Susunan nama-nama Tim Pengelola Pekon Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA

- : Tim Pengelola Pekon Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat pekon serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.

KEEMPAT

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tribudimakmur Pada
Tanggal 08 Juni 2026

DISTOMILSP

Tembusan:

1. Camat Kebun Tebu
2. Kepala UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
4. Arsip